



## Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi KTP /KK
2. Foto kopi Pelunasan PBB
3. Berkas Pemohon
4. Sertifikat,rincik,Akte jual beli
5. Keterangan warisan
6. Dokumen pendukung permohonan Lainnya.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Frontline mengarahkan masyarakat ke ruang kasie pemerintahan
2. Staf Kasie pemerintahan memeriksa berkas permohonan seperti : Fotocopy KTP/KK, dan formulir pemohon ,akte jual bali/hibah,sertifikat/rincik/keterangan warisan
3. Pegawai membuat akta dan mendaftarkan berkas dengan membubuhkan nomor dan tanggal
4. Staf Kasie pemerintahan mengajukan berkas kepada Sekretaris Camat/Kasie Pemerintahan untuk diparaf
5. Staf Kasie pelayanan pemerintahan mengajukan berkas kepada Camat untuk ditandatangani
6. Staf Kasie pemerintahan menyerahkan kembali kepada masyarakat akte yang sudah ditandatangani

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1 bulan dengan persyaratan semua dokumen lengkap

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Bontomarannu

Pemerintah Kab. Gowa / Kecamatan Bontomarannu

Tidak dipungut biaya

Dua Persen dan biaya pengetikan dan penomoran dengan berpatok pada Harga transaksi ,NJOP PBB

### Produk Pelayanan

1. Akta Pembagaian Hak Bersama

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung;
2. Melapor di [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
3. Sms Lapor ke 1708 (Ketik LAPOR PENGADUAN Isi Aduan Kirim Ke 1708)
4. Lapor Via IG ke Lapor Gowa
5. Ig Kecamatan : kecamatan bontomarannu
6. Email : [kecamatanbontomarannugowa@gmail.com](mailto:kecamatanbontomarannugowa@gmail.com)